

Judul : Duh, Fadli Zon!: Surati KPK Minta Tunda Periksa Setnov, MAKI Laporkan ke MKD
Tanggal : Kamis, 14 September 2017
Surat Kabar : Jakarta Post
Halaman : 1-7

Duh, Fadli Zon!

Surati KPK Minta Tunda Periksa Setnov, MAKI Laporkan ke MKD

JAKARTA-Fadli Zon, wakil ketua DPR RI 'main hakim sendiri'. Ia menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), minta penundaan penyidikan atas Setya Novanto dalam kasus megakorupsi e-KTP. Masyarakat Anti



Korupsi Indonesia (MAKI) pun kemudian melaporkan hal ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Apa yang dilakukan oleh Fadli Zon ini dinilai Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebagai pelanggaran kode etik yang harus mendapat sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ■

► *Baca Duh...Hal 7*

Ya meneruskan aspirasi saja. Jadi ini permintaan Novanto. Jangan dibesar-besarkan, wajar saja kok."

FADLI ZON

Wakil Ketua DPR RI



DPR - RI

Duh, Fadli Zon!

Sambungan dari hal 1

"Hari ini (kemarin, red) saya melaporkan Fadli Zon yang diduga melanggar kode etik pimpinan DPR dan anggota. Ia mengirim surat kepada KPK yang meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto," kata Boyamin usai melaporkan Fadli ke Sekretariat MKD di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9).

Menurut dia, jika surat tersebut murni mewakili pribadi Setya Novanto, maka cukup dikirimkan melalui pos. "Menurut saya ini berlebihan, karena yang mengirim kepala bito kesekretariatan pimpinan dewan. Artinya itu berarti lembaga," kata Boyamin, kepada wartawan usai menemui MKD, di gedung DPR RI, kemarin.

Menurut Boyamin, jika surat itu mewakili kelembagaan, artinya ini adalah bentuk upaya mempengaruhi KPK. "Kita bukan anak kecil lagi, dengan mudah memahami itu adalah intervensi terhadap KPK," cetusnya. Atas tindakan menandatangani surat itu, MAKI pun berupaya menjerat Fadli dengan UU MD3 dan Peraturan No. 1 th 2014 tentang Tata Tertib DPR serta Kode Etik DPR. "Yakni di pasal 6 ayat 5 dan Pasal 3 ayat 1," ucapnya.

Dimana Pasal 6 ayat 5 berbunyi, anggota dilarang menggu-

nakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Sedangkan Pasal 3 ayat 1 berbunyi, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Boyamin berharap Fadli mendapat sanksi sedang, karena menganggap yang dilakukan Fadli bukan perkara kecil. "Kartu kuning-lah menurut saya, karena ini paling tidak pelanggaran sedang, kalau pelanggaran sedang kan paling tidak kartu kuning. Kalau ada pelanggaran sedang sebelumnya atau nanti sesudahnya, otomatis kartu merah," ucap Boyamin.

Sebagaimana diketahui, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR-RI menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017). Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.

Dalam surat tersebut, aku pria yang akrab disapa Hani itu, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun mengakui dirinya telah menandatangani surat permohonan penundaan proses hukum Ketua DPR Setya Novanto di KPK, pada Selasa (12/9) kemarin.

Surat tersebut, kata Fadli, hanya meneruskan aspirasi Novanto selaku Pimpinan DPR kepada KPK. Fadli meminta hal ini tidak dibesar-besarkan karena ini dianggap sebagai hal biasa karena Novanto juga warga atau masyarakat Indonesia.

"Ya meneruskan aspirasi saja. Jadi ini permintaan Novanto. Kalau meneruskan aspirasi itu sesuai Undang-undang, itu biasa saja," kilahnya kepada

wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/9).

Dia mengklaim bahwa seluruh pimpinan DPR mengetahui pengiriman surat tersebut sehingga tidak melanggar aturan. "Terserah kepada proses hukumnya di KPK. Saya kira enggak ada masalah," pungkasnya.

Sementara itu, terkait adanya surat permohonan dari Fadli Zon dan praperadilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Achmad menyatakan KPK tetap bisa memeriksa maupun menahan Setnov. "KPK tetap bisa memeriksa dan melakukan proses hukumnya sesuai dengan alat bukti yang sudah dikumpulkan," ujar Suparji Achmad kepada wartawan.

Suparji menjelaskan, pra peradilan merupakan mekanisme kontrol horizontal aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

"Seorang yang ditetapkan menjadi tersangka punya hak untuk mengajukan pra peradilan. Namun demikian, pra peradilan tidak menghambat proses hukum yang sedang berlangsung," jelasnya.

Saat ini proses sidang pra peradilan Setnov sedang berjalan di PN Jaksel. Namun, PN Jaksel menunda sidang perdana terse-

but hingga 20 September 2017 lantaran KPK yang masih melengkapi berkas administrasi.

Selain itu, Setya Novanto tak menghadiri pemeriksaan KPK atas pada Senin, 11 September 2017 karena sakit. Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengirim Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham ke KPK untuk memberikan surat dari dokter.

Terkait penjadwalan ulang pemeriksaan Setnov, menurutnya, penjadwalan pemeriksaan tergantung para penyidik lembaga antirasuah.

Apabila nanti PN Jaksel membatalkan penetapan tersangka Setnov oleh KPK, maka menurut Suparji dimungkinkan KPK tetap memproses kasus tersebut dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

Suparji juga menilai, penanganan kasus e-KTP ini unik. Sehingga Suparji mempertanyakan mengapa KPK sudah menetapkan tersangka tetapi kemajuan penanganannya masih belum terlihat secara signifikan.

"Dana yang dialokasikan untuk proyek ini sangat besar dan dugaan kerugiannya juga besar serta melibatkan adanya peran beberapa anggota dewan, pengusaha dan birokrasi," pungkasnya. (dil)